****

**PERATURAN DESA NGAWU**

**KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

# **NOMOR 3 TAHUN 2017**

# **TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngawu Tahun Anggaran 2017 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes); |
|  | 1. bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan bersama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa; |
|  | 1. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa Ngawu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2017. |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia; Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.59); 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkab Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E); 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E); 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18); 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1); 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2); 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49); 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71); 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36); 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 21. Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawu Tahun 2015 – 2020 (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2015 Nomor 1 Seri E); 22. Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2017 Nomor 1); 23. Peraturan Desa Ngawu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2017 Nomor 2). |
|  |  |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2017 |

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang. Tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
29. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
33. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan penghidupan masyarakat desa setiap tahun disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
34. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 33 berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa.
35. Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 34 mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

Pasal 2

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun secara sistimatis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Uraian mengenai perencanaan pembangunan Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Ngawu

pada tanggal April 2017

Pj. KEPALA DESA,

SUYANTO

Diundangkan di Ngawu

pada tanggal April 2017

Plt. SEKRETARIS DESA,

MUJIYONO

LEMBARAN DESA NGAWU KECAMATAN PLAYEN TAHUN 2017 NOMOR 3

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Rencana anggaran, RKPDesa berpedoman pada RPJMDesa dan RPJM Daerah yang telah tersusun. Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan mengacu pada Visi dan misi desa yang berorientasi pada cita-cita desa sebagaimana yang tertuang dalam RPJMDesa.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dalam sistem pembangunan daerah, desa wajib menyusun dokumen rencana kerja pembangunan desa dalam setiap tahun anggaran. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 1 Tahun 2006 tentang RPJM Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan desa harus menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan setempat.

* 1. **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintah Desa Ngawu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga desa dan dukungan SDM Apatur Pemerintah Desa yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Desa yang ada terdiri dari :

* Kepala Desa : 1 orang;
* Kepala Bagian : 3 orang
* Kepala Urusan : 3 orang
* Dukuh : 3 orang
* Staf Pem. Desa : 1 orang

Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngawu, mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2006, digambarkan sebagai berikut :

KEPALA DESA

BPD

Sekretaris Desa

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi

Pelayanan

Dukuh Ngawu

Dukuh Ngasemrejo

Dukuh Tumpak

Dukuh Sumberjo

**Keterangan :**

: Garis Komando

* 1. **Pengertian RKPDesa**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan desa dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa.

* 1. **Fungsi RKPDesa dalam penyelenggaraan pembangunan desa**

Tersedianya dokumen RKPDesa diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

* 1. **Proses penyusunan RKPDesa**

Penyusunan Perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat desa yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun desa. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

* 1. **Keterkaitan RKPDesa dengan dokumen perencanaan lainnya :**

1. RKPDesa dengan RPJMDesa

RKPDesa dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa.

1. RKPDesa dengan RAPBDesa

RKPDesa sebagai pedoman penyusunan APBDesa

1. RKPDesa dengan DURKPDesa

RKPDesa memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DURKP Desa) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbang) kecamatan.

1. **DASAR HUKUM**

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; |
| 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025; |
| 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul; |
| 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa; |
| 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017; |
| 1. Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016; |
| 1. Peraturan Desa Ngawu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. |

1. **VISI DAN MISI DESA**

Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa diperlukan landasan yang merupakan suatu cita-cita sebagai pedoman serta arah bagi pelaksanaan pembangunan pemerintah desa. Landasan yang dimaksud merupakan visi dan misi dari perencanaan pembangunan.

**VISI**

Visi Desa Ngawu adalah :

***Pemberdayaan Potensi Desa Menuju Desa Maju dan Mandiri Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngawu.***

Pemberdayaan Aset Desa dan Sumber Daya Alam/Sumber Daya Manusia serta Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan menuju masyarakat yang partisipatif, kreatif dan demokratif.

Sehingga menjadi Desa yang maju dan Pemerintah Desa yang baik dan bersih, responsif untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri, kompetitif serta mengedepankan kebersamaan.

Desa Ngawu lebih maju dan lebih sejahtera merupakan keadaan masyarakat Ngawu yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, professional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih berkualitas, unggul dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan “gender” serta menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat. Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih maju dan sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Sebagai bagian dari pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan, maka rumusan Visi disesuaikan visi kepala desa terpilih, namun tetap mengacu pada substansi Tahapan Lima Tahunan dalam RPJP Kabupaten Gunungkidul.

**MISI**

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Desa Ngawu tersebut, maka dijabarkan dalam bentuk misi misi, yaitu :

1. Pelayanan Publik Yang Mudah dan Transparan Dengan Sistim Satu Atap.
2. Peningkatan Kesejahteraan Pamong Yang Berorientasi Pada Efektifitas dan Peningkatan Kinerja.
3. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Secara Proporsional Sehingga Terwujud Rasa Keadilan Masyarakat.
4. Kepedulian Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Minat dan Bakat Generasi Muda, Kegiatan Sosial Masyarakat dan Masalah Sosial serta Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki.
5. Inventarisasi dan Pemberdayaan Aset Desa Secara Maksimal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
6. Peningkatan Hubungan Kerja Sama Dengan Seluruh Bikrokasi Pemerintah Serta Pihak Swasta.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

1. **GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH**

**1. KONDISI GEOGRAFIS**

Desa Ngawu berada di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota kecamatan ± 0,5 km, jarak dengan ibu kota kabupaten ± 0,7 km, jarak dengan ibu kota Provinsi + 35 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah pusat + 500 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Gading dan Desa Banaran

Sebelah Timur : Desa Bandung dan Desa Playen

Sebelah Selatan : Desa Playen

Sebelah Barat : Desa Banaran dan Desa Ngunut

Ketinggian tanah di Desa Ngawu rata-rata 150 - 200 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.954,43 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 270C sampai dengan 340C.

Dengan demikian Desa Ngawu disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.

**2. POTENSI WILAYAH**

**Lingkungan Strategis**

Desa Ngawu sebagai pusat kota atau ibukota Kecamatan Playen merupakan titik simpul jasa, koleksi dan distribusi hasil produksi, layanan maupun konsentrasi penduduk beserta berbagai macam kegiatannya.

Disisi lain, berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Desa Ngawu sebagai pusat Kecamatan Playen diharapkan berkembang menjadi kawasan perkotaan bagi regional Gunungkidul. Peran ini mendorong wilayah Playen menjadi satelit perkotaan yang kuat. Oleh karena itu pola demografi masyarakat Desa Ngawu khusunya harus dikembangkan dan diarahkan secara terpadu, terlebih dalam kawasan kota Playen sebagai kawasan perdagangan, industri dan permukiman.

Untuk menunjang trasformasi Playen menjadi kawasan perkotaan, maka sektor perdagangan, industri dan jasa sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian harus ditingkatkan . Dengan demikian wilayah Desa Ngawu mampu menciptakan tingkat pertumbuhan perekonomian yang lebih selaras dan seimbang.

* 1. **Pelestarian Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Lahan Pertanian

Desa Ngawu sebagian wilayahnya merupakan daerah pertanian kering dan sebagian masyarakat adalah petani dengan gambaran lahan sebagai berikut :

* 1. Sawah Tadah Hujan : 0,1650 ha
  2. Tegalan : 109,2103 ha
  3. Pekarangan : 85,4490 ha
  4. Lain-lain : 21,6900 ha

Dengan komoditas unggulan adalah Padi dan Palawija (jagung, kedelai dan kacang)

* 1. **Bidang Industri dan Industri Rumah Tangga**
  2. Potensi Industri Rumah Tangga ( *home industry* )
  3. Industri makanan kecil
  4. Industri kerajinan
  5. Kerajinan mebelair
  6. Pande Besi
  7. Potensi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
  8. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
  9. Kelompok Usaha Bersama
  10. Badan Usaha Milik Desa
  11. **Bidang Pendidikan**

Potensi bidang pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan.

Dalam rangka untuk mempersiapkan generasi penerus, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pendidikan dasar bagi anak, antara lain : Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD), TK dan SD. Sehingga sangat diperlukan kebersamaan masyarakat dengan pemerintah untuk mengupayakan optimalisasi pendidikan dasar tersebut.

Potensi Pendidikan terdiri dari :

1. PAUD : 4 buah
2. Taman Kanak-Kanak (TK) : 3 buah
3. TPA : 8 buah
4. Sekolah Dasar (SD) : 4 buah
5. SMP : 2 buah
6. SMA : 2 buah
7. Yayasan Pendidikan : 2 buah
8. PKBM Buta Aksara : 1 Kelompok
   1. **Bidang Kesehatan**

Dukungan dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah desa sangat diperlukan dalam Program Pemerintah Indonesia Sehat, minimal dalam kesehatan dasar antara lain : PHBS, kesehatan lingkungan.

Potensi di bidang kesehatan yang berada di Desa Ngawu meliputi :

1. Puskesmas I Playen dengan fasilitas Rawat Inap
2. Dokter Umum 2 (dua) orang
3. Perawat / Tenaga Kesehatan 5 (lima) orang
4. Pos Pelayanan Terpadu 4 (empat) pos
5. Desa Siaga.
   1. **Bidang Sosial Kemasyarakatan**

Potensi bidang sosial kemasyarakatan meliputi :

1. Kelompok Pemerhati Kali
2. Kelompok Ngudi Lestarining Budhi
3. Kader Pembangunan Desa
4. Kelembagaan Desa.
   1. **Perekonomian Desa**

Sektor pertanian sampai dengan saat ini masih menjadi andalan masyarakat Desa Ngawu yang memang mayoritas petani, akan tetapi di masa yang akan datang aspek manajemen kelembagaan dipandang perlu mendapatkan perhatian yang serius serta kedepan diperlukan pembangunan pertanian dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan didukung teknologi terkini dan spesifik serta memperhatikan daya dukung lahan yang ada. Selain itu pendampingan kelompok-kelompok tani diharapkan akan lebih mandiri.

Sektor industri sampai dengan tahun 2015 di Desa Ngawu telah mengalami perkembangan hal tersebut dapat diketahui dengan melihat bahwa minat masyarakat cukup tinggi dengan pengolahan hasil pertanian namum kelemahan untuk menembus pasar masih dapat dikatakan cukup lemah, ada beberapa kelompok antara lain industri pengolahan makanan ringan, kerajinan, mebel, dan industri rumah tangga lainnya namun saat ini sebagian masih untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Pertumbuhan ekonomi Desa Ngawu sampai dengan tahun 2014 masih didominasi oleh kegiatan ekonomi kelompok sektor primer yaitu sektor pertanian, disusul kelompok sektor sekunder baru kelompok sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi belum mampu berkembang secara optimal kearah pengembangan sektor industri dan pengolahan, dengan demikian sektor pertanian masih menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat secara umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan kedepan tidak boleh mengesampingkan program-program pembangunan pertanian.

* 1. **Sektor Pertanian**

Meskipun Desa Ngawu banyak memiliki lahan tadah hujan, tetapi desa yang selama ini dikenal gersang ini, berhasil swasembada pangan. Produksi tanaman padi terutama padi gogo lahan kering berhasil meningkat sehingga terjadi surplus gabah.

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa produksi untuk komoditas tanaman padi dan palawija dari tahun 2010-2015 hampir semuanya menunjukkan kecenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015, produksi tanaman padi dan palawija seluruhnya mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2014.

Kenaikan produksi berbagai tanaman pangan tersebut sebagai akibat adanya kepedulian dan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya ketersediaan bahan pangan yang mencukupi. Selain dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, faktor penting lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut adalah adanya semangat dan partisipasi masyarakat yang sangat besar.

Potensi sumber daya alam Desa Ngawu memilki karateristik yang khas dan perpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu pendukung perbaikan kondisi perekonomian ke depan. Luas lahan budidaya pertanian saat ini 207,0303ha atau 65% dari total luas wilayah yang ada. Intervensi program-program pembangunan di bidang pertanian, khususnya saluran irigasi dan pembangunan sumur ladang mengalami peningkatan.

Dengan demikian secara berkesinambungan hal ini akan mengantisipasi kasus-kasus kekeringan yang melanda hampir 40 % dari total luas wilayah yang ada, disamping juga pembuatan sumur ladang yang terus dikembangkan.

* 1. **Sektor Perikanan**

Luas lahan budi daya ikan air tawar diwilayah desa yang tersebar di 4 (empat) padukuhan adalah :

1. Padukuhan Sumberjo 0,690 ha
2. Padukuhan Ngawu 0,400 ha
3. Padukuhan Tumpak 0,420 ha
4. Padukuhan Ngasemrejo 0,211 ha
   1. **Sektor Peternakan**

Produksi di sub sektor peternakan dari tahun 2010-2015 menunjukkan trend positif. *Image* yang berkembang bahwa Gunungkidul adalah gudang ternak dan budaya masyarakat petani untuk memelihara ternak turut memberikan andil dalam peningkatan populasi ternak.

Indikator pembangunan bidang ekonomi dari tahun 2010-2015 mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan.

**3. KEPENDUDUKAN**

Jika dilihat dari komposisinya, jumlah penduduk perempuan dari tahun 2010 sampai 2014 selalu lebih tinggi dari pada jumlah penduduk laki-laki. dan terdiri dari 30 RT dengan kepadatan tertinggi di Padukuhan Sumberjo dan terendah di Padukuhan Ngasemrejo.

Jumlah Penduduk Desa Ngawu Tahun 2013-2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
| 1 | 2014 | 4.220 | 2.009 | 47,6 | 2.211 | 52,3 |
| 2 | 2015 | 4.249 | 2.019 | 47,5 | 2.230 | 52,4 |

*Sumber : Data monografi desa*

**Prasarana dan Sarana Desa**

Infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi: jalan dan jembatan, irigasi dan prasarana permukiman (air bersih, drainase, dan sanitasi masyarakat).

**Kondisi infrastruktur di desa Ngawu adalah sebagai berikut:**

1. **Kondisi jalan dan jembatan desa**

Jaringan jalan di Desa Ngawu sepanjang 33,230 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan nasional 0 km, jalan provinsi sepanjang 4,5 km dan jalan kabupaten 7 km, dan jalan desa 22 km.Desa Ngawu dilalui oleh jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis sebagai Jaringan Jalan Provinsi yang mencapai panjang 4 km. Jaringan jalan beraspal di Desa Ngawu belum mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Panjang ruas jalan sekitar 33,230. km, dengan kondisi baik sekitar 20 km atau 60%, kondisi sedang sekitar 12 km atau 20%, kondisi rusak ringan sekitar 9 km atau 20% dan kondisi rusak berat sekitar 2 km.

Berdasarkan jenis perkerasannya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: perkerasan aspal (AC/HRS), perkerasan makadam (Mack Adam*) / telford /* kerikil dan perkerasan tanah.

Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Jalan | Satuan | Jumlah |
| 1 | Aspal | Km | 10,600 |
| 2 | Telford / Mack Adam | Km | 15,095 |
| 3 | Tanah | Km | 5,745 |

*Sumber: Monografi Desa*

Jumlah jembatan di Desa Ngawu sebanyak 6 buah dengan panjang keseluruhan 34 meter. Sebanyak 80 % diantaranya dalam kondisi baik, selebihnya mengalami kerusakan baik rusak ringan, sedang, hingga berat (kondisi kritis dan runtuh).

Dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta dilihat dari segi pemanfaatan, jumlah jembatan yang ada di Desa Ngawu masih kurang sehingga diperlukan untuk dilaksanakan pembangunan jembatan guna membuka akses menuju pusat –pusat perdagangan.

1. **Kondisi Perhubungan dan Transportasi**

Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang, Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Masih banyak wilayah di Desa Ngawu yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara seperti Ngasemrejo dan Ngawu.

Dilihat dari sisi transportasi darat jumlah bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang melalui akses jalan wilayah Desa Ngawu sebanyak 20 buah/hari, , angkudes + 3 buah dan angkot sebanyak + 12 buah. Sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang transportasi maka pada tahun-tahun yang akan datang akan dimulai pengajuan proposal pembangunan Sub Terminal, dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

1. **Kondisi Irigasi**

Sumber-sumber air di Desa Ngawu yang dimanfaatkan untuk irigasi antara lain:

1. Mata air/tuk

Jumlah mata air yang cukup besar debitnya dan telah dimanfaatkan untuk kolam sebanyak 1 buah, dan dimanfaatkan pula untuk untuk keperluan air minum dan keperluan rumah tangga lainnya.

1. Sumur -sumur pompa air tanah dan pompa air permukaan.

**d. Pemerintahan Umum**

Desa Ngawu terdiri dari 4 (empat) Padukuhan antara lain : Sumberjo, Tumpak, Ngawu dan Ngasemrejo. Dari keempat padukuhan tersebut menjadi satu hamparan yang hanya dipidahkan dengan sungai-sungai kecil sehingga tidak terlihat terpisah-pisah.

Tanah Kas Desa yang dikelola oleh pemerintah desa pemanfaatanya diperuntukkan/digunakan sebagai : Kantor Pemerintah Desa, Sekolahan, Puskesmas, Balai Padukuhan, Lapangan, Pemakaman. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan bertumpu dari swadya masyarakat serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Desa Ngawu terdiri dari :

* Kepala Desa, Sekretaris Desa, Urusan Perencanaan, Urusan Umum, Urusan Keuangan, dan Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat serta 2 (dua) Staf Pemerintah Desa.
* Dukuh yang terdiri dari 4 (empat) Padukuhan.
* Lembaga Desa, yaitu : BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW
* BUMDes, dengan pemberdayaan Forum RT/RW.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan klien sudah menjadi kebutuhan umum. Peningkatan pelayanan tersebut merupakan konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah.

Dalam usahanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kantor Kepala Desa melaksanakan Pelayanan Satu Pintu menggunakan prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu, Prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Ngawu.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan klien sudah menjadi kebutuhan umum.

Dalam usahanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelayanan umum menggunakan prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Ngawu.

**4. Kebijakan Pendapatan Desa**

APBDes harus mampu mengoptimalkan sumber- sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDes selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Desa Ngawu.

Perkembangan pendapatan Desa Ngawu selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2015 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha dari pada pemerintah dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa yang ada secara optimal melalui perangkat desa terkait.Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan pungutan desa merupakan langkah yang ditempuh dan terus ditingkatkan didalam menunjang rasa kedekatan dan tanggung jawab antara masyarakat selaku objek dan retribusi dengan Pemerintah Desa Ngawu.

Pengelolaan pendapatan Desa Ngawu diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan asli desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pendapatan asli desa berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan yaitu :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan retribusi desa melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki.
4. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan masyarakat.

Dengan upaya yang telah dilakukan di atas beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir adalah meningkatnya pos pendapatan asli desa dalam 5 (lima) tahun terakhir

**5. Kondisi Pendapatan Desa**

Sumber-sumber pendapatan Desa Ngawu terdiri dari 3 (tiga) pos yang meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa tersebut didukung oleh adanya pendapatan transfer yang merupakan sumber pendapatan terbesar di antara pos-pos pendapatan lainnya. Pada tahun 2016 jumlah pendapatan pada pos ini Rp. 1.302.010.780,-

Komponen Pendapatan Asli Desa (PAD) meskipun selama 3 (tiga) tahun terakhir peranannya masih berada pada posisi kedua setelah pendapatan transfer.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari perkembangan fenomena pendapatan Desa Ngawu adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) memiliki peran penting dalam membentuk struktur APBDes khususnya untuk Pos Pendapatan, walaupun apabila dibandingkan dengan pos pendapatan transfer belum menunjukkan perbandingan yang proporsional, karena prosentase pos PAD masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer.
2. Peranan Pendapatan Asli Desa (PAD) terus mengalami peningkatan dan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini harus dijaga dan perlu terus lebih ditingkatkan untuk dapat lebih lebih berperan dalam ikut menentukan besaran perolehan pendapatan daerah untuk masa yang akan datang.
3. Pada pos pendapatan transfer cenderung mengalami kestabilam. Aspek positif dari hal ini program-kegiatan pembangunan sebagian besar memperoleh dukungan dari sumber dana ini, namun demikian hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu implikasi pada pembangunan yang akan direncanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, hal ini dikarenakan pembangunan yang ada sekarang dan kedepannya sangat tergantung pada pos ini.

Peningkatan pendapatan Desa Ngawu tersebut tidak terlepas daripada usaha dan upaya serta kerjasama yang baik dari Pengelola Kegiatan terkait dalam menjalankan program dan kegiatannya. Adapun strategi dalam meningkatkan pendapatan desa Desa Ngawu yaitu:

1. Peningkatan kinerja perangkat desa dan aparat pelaksana Pendapatan Asli Desa.
2. Melakukan ekstensifikasi pendapatan dengan mencari peluang-peluang sumber pendapatan asli desa (PAD) yang baru dengan serangkaian regulasi di dalam Peraturan Desa.
3. Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dalam hal ini PTPKD yang secara berkelanjutan kepada masyarakat.
4. Pemanfaatan aset-aset desa yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
5. Pengoptimalan upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang semakin meningkat dari pemerintah daerah dengan memperluas serta memperkuat jaringan yang sudah ada serta peningkatan koordinasi dan informasi.
6. Perbaikan pelayanan perizinan di bagi seluruh tingkatan.
7. Pemantapan jejaring dan koordinasi antar perangkat desa dan dengan stakeholders lainnnya dengan membuka bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan kreatifitasnya.
8. Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak.
9. Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
10. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
11. Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

**6. Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2017**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah, baik itu pusat maupun daerah tentu membutuhkan pembiayaan. Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut Pemerintah Desa Ngawu akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat pula.

Dalam kurun waktu tahun 2017 diperkirakan jumlah penerimaan Desa Ngawu mengalami kestabilan, pada tahun 2016 jumlah penerimaan keseluruhan mencapai Rp. 1.347.535.780 dan pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai jumlah yang sama dengan mengabaikan SilPA.

Catatan: Untuk dana penyesuaian/dana kontingensi tidak dapat diproyeksikan karena sangat tergantung kebijakan pemerintah daerah dan jumlahnya fluktuatif.

Kebijakan Pendapatan Desa Ngawu Tahun 2017, disajikan dalam tabel

**Tabel 2.1.**

**7. Kebijakan Belanja Desa**

Pengelolaan belanja desa sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan desa, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja desa harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) yaitu belanja desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada analisa standar belanja, standar harga barang dan jasa, target dan indikator kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money.* Identifikasi belanja daerah dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari bentuk dan kriteria program kegiatan yang dilakukan.

**Kondisi Belanja Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Desa Ngawu Tahun 2017, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel.2.2.**

**7. Kebijakan Pembiayaan**

Kebijakan pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dalam bentuk pengeluaran daerah. Pada lima tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena besarnya belanja sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Adanya defisit anggaran tersebut tentunya berimplikasi pada kebutuhan dana perimbangan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penyesuaian alokasi DAU agar tidak menimbulkan permasalahan keuangan daerah, disamping itu juga diperlukan peningkatan kapasitas keuangan dari pemerintah desa agar tetap mampu menutup defisit anggaran desa. Selama ini kecenderungan alokasi dana perimbangan dana alokasi umum (DAU) peningkatannya lebih kecil atau tidak sebanding dengan peningkatan pada pos belanja.

Pendapatan Desa Ngawu sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan dari pemerintah daerah, maka diperlukan langkah-langkah upaya ekspansi fiskal melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru.

Adapun strategi untuk pembiayaan adalah :

1. Diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani masyarakat dan biaya operasional yang lebih murah.
2. Dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban dan penguatan kemampuan keuangan daerah.
3. Melaksanakan efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk-produk dan jasa berkualitas dan dengan biaya yang efisien.

Untuk mengimplementaskan arah dan strategi kebijakan keuangan desa berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu :

1. Partisipasi masyarakat

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis/obyek belanja, manfaat, dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

1. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

1. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara efisien dan efektif.

Pembiayaan Desa Ngawu Tahun 2017, disajikan dalam tabel , sebagai berikut :

**TABEL 2.3**

**BAB III**

**EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

1. **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPDesa TAHUN 2016**

Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Ngawu memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya masih ada program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

* + 1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh desa
    2. Belum optimalnya pengelolaan PAD

1. **MASALAHAN BERDASARKAN RPJMDES DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

**Bidang Sosial Budaya**

* 1. **Kondisi Saat Ini**

1. Pelayanan kesehatan yang belum merata
2. Biaya pemeliharaan kesehatan yang semakin tinggi
3. Masih rendahnya mutu siswa SLTA yang akan masuk ke pasar kerja
4. Masih adanya jumlah penduduk miskin.
   1. **Permasalahan**
5. Asuransi kesehatan masih belum menjangkau seluruh masyarakat miskin sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dari kalangan tidak mampu cukup banyak
6. Masih adanya jumlah KK miskin
7. Masih terdapatnya angka kesakitan (morbiditas)
8. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya.
9. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah (belum sesuai standar)

**Bidang Ekonomi**

1. **Kondisi Saat ini**
2. Pola usaha pertanian masih dengan pola subsisten
3. Produktivitas produk pertanian belum optimal
4. Hasil /produk pertanian belum mampu bersaing di pasaran
5. Rendahnya posisi tawar produk-produk pertanian.
6. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
7. Pemberdayaan kelompok masih rendah.
8. Pola usaha pertanian masih dengan pola subsisten
9. Produktivitas produk pertanian belum optimal
10. Hasil /produk pertanian belum mampu bersaing di pasaran

**b. Permasalahan**

1. Dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi pertanian.
2. Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air .
3. Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal.
4. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan.
5. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.
6. Kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agroindustri.
7. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
8. Belum optimalnya pendayagunaan SDM dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian

**Bidang Fisik**

1. **Kondisi Saat ini**
2. Kondisi jalan sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan lingkungan dan desa.
3. Kondisi Saluran Primer, Saluran Sekunder dan saluran Tersier sebagian besar dengan Konstruksi Tanah .
4. Kondisi Infrastruktur Pendukung seperti sarana Air Bersih, Jalan, MCK, Saluran Drainase dan sarana Persampahan belum memadai.
5. Cakupan Pelayanan Air Bersih saat ini masih 85 %, sehingga masih perlu dikembangkan sistem jaringan pipa.
6. **Permasalahan**
7. Tingkat Pembebanan Jalan yang semakin besar akibat pertumbuhan kendaraan mengimplikasikan terjadinya kerusakan jalan.
8. Beberapa badan jalan terletak di permukaan tanah labil sehingga cepat rusak.
9. Belum tertatanya sistem drainase .
10. Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni khususnya masyarakat miskin .
11. Masih adanya jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.

**Bidang Pemerintahan**

1. **Kondisi**
2. Masih kurangnya produktivitas dan efesiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan.
3. Belum efektifnya pengawasan melekat.
4. Belum dibentuknya BUMDes .
5. **Permasalahan**
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
7. Kualitas SDM Pemerintah belum merata hal ini dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTA masih mendominasi.
8. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan Perangkat.
9. Belum adanya BUMDes.
10. Belum efektifnya penegakan hukum masyarakat.
11. Masih kurangnya lembaga atau organisasi masyarakat yang aktif menjaga keamanan

**Analisis Isu-isu Strategis**

**Analisis *Eksternal***

Secara umum, analisis ini bertujuan untuk memetakan *peluang*dan *tantangan*yang dihadapi Desa Ngawu dalam kurun waktu satu tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan desa. Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi Desa Ngawu dalam lingkup regional, nasional.

Posisi Desa Ngawu dalam konteks regional sangat potensial untuk pengembangan perdagangan dengan dibukanya jalur akses jalan lintas Wonosari-Bantul dan pembukaan koridor dari berbagai arah.

Desa Ngawu berada pada titik simpul sirkulasi menuju kota Wonosari dan merupakan ibukota Kecamatan Playen.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi *peluang*dan *tantangan*bagi Desa Ngawu dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. **Peluang**
2. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya
3. Terbukanya akses pasar tradisional dan kerjasama antar desa sebagai implikasi dari disepakatinya kerjasama di berbagai bidang.
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
5. Peran dan fungsi Desa Ngawu yang prospektif dalam lingkup kecamatan Playen.,
6. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan desa.
7. **Tantangan**
8. Ketergantungan yang semakin besar kepada pemerintah pusat dan daerah
9. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan wilayah
10. Sarana dan prasarana desa yang belum dapat berkompetisi.

**Analisis *Internal***

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan *kekuatan*dan *kelemahan*yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan.

**Kondisi Fisik Dasar**

1. Desa Ngawu dengan luas. 314.3843 ha merupakan desa diwilayah Kecamatan Playen mempunyai kondisi geomorfologi yang memberikan peluang investasi yang bervariasi pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing padukuhan.

2. Kondisi geomorfologi Desa Ngawu sebagian besar wilayah mempunyai kondisi yang marginal sehingga pemanfaatan lahan menjadi terbatas.

**Kondisi Kependudukan**

1. Pertumbuhan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Kualitas sumberdaya manusia menunjukkan angka kenaikan.

3. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 tahun) banyak melakukan migrasi ke luar daerah.

5. Tingkat pendidikan masyarakat secara formal relatif sedang, rata-rata tamat SLTA.

**Kondisi Perekonomian**

Keberadaan industri kecil dan industri rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Berdasarkan data tahun 2015 tercatat jumlah industri rumah tangga di Desa Ngawu sebanyak 20 unit usaha, industri kecil sebanyak 5 unit usaha, industri besar dan sedang sebanyak 0 unit usaha. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga tersebut merata hampir di semua padukuhan, sehingga mengurangi disparitas pembangunan perekonomian di Desa Ngawu.

**Pemerintahan**

Pendayagunaan aparatur belum optimal.

Belum optimalnya koordinasi intern antar lembaga kemasyarakatan, pegelola kegiatan dan pemerintah desa serta belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.

Kemampuan keuangan desa yang masih rendah.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi desa, diantaranya dengan (i) penataan kelembagaan desa yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi desa, (ii) pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui alokasi dana desa (ADD), serta (iii) penguatan kelembagaan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, kemudian diindentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Desa Ngawu sebagai berikut:

* 1. **Kekuatan**
  2. Kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan sustainable.
  3. Hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang semakin kondusif.
  4. Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat yang semakin besar
  5. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar pembangunan.
  6. Jumlah aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.
  7. **Kelemahan**

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap kekeringan.
2. Penguasaan teknologi masih rendah.
3. Sarana dan prasaranan penunjang pembangunan yang belum sesuai kebutuhan.
4. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal.
5. Distribusi dan manajemen keuangan belum cukup efisien.
6. Masih adanya penduduk miskin.
7. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
8. Produktivitas lahan yang belum optimal sesuai peruntukkannya.

**BAB IV**

**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2016**

1. **PROGRAM PEMERINTAH DESA**

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Pemerintah Desa Ngawu satu tahun kedapan (2016), merupakan satu instrumen kebijakan pembangunan sebagai landasan dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Anggaran Pemerintah Desa untuk merumuskan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mesejahterakan masyarakat.

Untuk melihat pelaksanaan program capaian pembangunan satu tahun kedepan (2016) dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Desa sesuai dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

* 1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sasaran Priotitas :**

Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan program prioritas :

1. Peningkatan profesionalisme perangkat desa dan lembaga desa;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa
4. Peningkatan Pengembangan Sisitm Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Peningkatan kapasitas BPD
7. Peningkatan Pelayanan Kedinasan
8. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
10. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
11. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
12. Pembinaan dan pengembangan aparatur desa
13. **Bidang Pembangunan dengan Sasaran Priotitas :**

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat dengan program prioritas :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangunan desa
2. Pembangunan desa
3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan Sasaran Priotitas :**
4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
6. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Sasaran Priotitas :**
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangunan desa
8. Pengembangan dan Kelembagaan dan Ketatalaksaan Desa
9. Penanggulangan Kemiskinan
10. **Bidang Keuangan dengan Sasaran Priotitas :**
    1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa;
    2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
11. **PROGRAM KEWILAYAHAN**

**Program Kewilayahan Internal**

Program kewilayahan interen merupakan upaya untuk menyeimbangkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita antar padukuhan, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap perkembangan ekonomi antar padukuhan di Desa Ngawu.

Apabila terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar padukuhan yang terus berlanjut, maka dikhawatirkan pada masa-masa mendatang akan menimbulkan berbagai persoalan yang cukup serius, di antaranya :

* + - 1. Makin tajamnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antar padukuhan, dimana desa yang kuat akan semakin sejahtera dan desa yang lemah kian tertinggal. Hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial.
      2. Tidak meratanya pembangunan prasarana dan sarana wilayah, baik dalam bentuk transportasi, energi, komunikasi, air bersih, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur wilayah lainnya. Kondisi seperti ini juga tidak kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
      3. Kemungkinan timbulnya berbagai persoalan lainnya.

1. **RENCANA KERJA**

**Rencana Kerja Regulasi**

Pelaksanaan otonomi desa bertujuan memberikan keleluasaan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kemampuannya. Otonomi desa diberikan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga desa diberikan kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan yang diberikan tersebut mendorong pemerintah desa untuk melakukan inovasi dan kreatifitas dalam mengelola pemerintahan dan sumberdaya desa untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakatnya.

Berdasarkan tujuan penyelanggaraan otonomi adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan upaya terobosan dalam mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik sebagaimana yang diharapkan diperlukan pemahaman yang sama dari seluruh penyelenggaran pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan semangat dan tanggungjawab yang sama dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik Pemerintah Desa Ngawu dipandang perlu melakukan berbagai regulasi untuk mempercepat pengembangan dunia usaha, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas tenaga kerja baru, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

**Rencana Kerja Pendanaan**

Pembangunan akan terus berjalan sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyediaan sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui berbagai sumber pembiayaan antara lain melalui APBDes Desa Ngawu, APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, APBN, Bantuan Luar Negeri, swadaya masyarakat maupun sumber dana lainnya.

Peningkatan pembiayaan pembangunan akan terus terjadi sejalan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan pembaiayaan pembangunan perlu diusahakan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa sendiri yang terdiri dari pajak, retribusi, bagi hasil badan usaha milik desa dan pendapatan lain-lain yang syah. Selain itu, sumber pendapatan desa juga bersumber dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Dana Bantuan Pemerintah daerah DIY.

Upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan desa salah satunya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli desa seperti, pugutan desa dan pemanfaatan kekayaan desa.

**BAB V**

**PENUTUP**

RKP Desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam peyusunan APBDesa maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJM Desa.

Penyusunan RKP Desa melibatkan keterwakilan dari semua unsur Lembaga Desa.

Dokumen RKP Desa diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yag akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemeintah Desa maupun peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa Ngawu.

Ngawu, April 2017

Pj. Kepala Desa,

SUYANTO